



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SUHARTINI, tempat/tanggal lahir : Malang, 4 November 1974,
bertempat tinggal di Green Paradise Regency Blok Cendana No. 1,
Dukuh, Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 5 Desember 2024 dengan Nomor Register: 126/Pdt.P/2024/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan NURCAHYA WIBOWO PUTRO di Blimbing, Kota Malang pada tanggal 17 Mei 2003 dengan Buku Nikah Nomor: 408/29/V/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang anak, salah satunya bernama AMIRA AZFA PUTRI;
- Bahwa anak Pemohon tersebut memiliki Akta Kelahiran sebagai Kutipan Akta Kelahiran No. 06692/2010 tanggal 2 September 2010 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah DOKTER GIGI SUHARTINI dan nama Suami Pemohon adalah NURCAHYA WIBOWO PUTRO SARJANA EKONOMI;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dan suami Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu DOKTER GIGI SUHARTINI menjadi SUHARTINI dan NURCAHYA WIBOWO PUTRO SARJANA EKONOMI menjadi NURCAHYA WIBOWO PUTRO;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merubah/ memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Kelas IB semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian, akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama orang tua di Akte Kelahiran Anak dengan nomor 06692/2010 tanggal 2 September 2010 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama orang tua DOKTER GIGI SUHARTINI menjadi SUHARTINI dan NURCAHYA WIBOWO PUTRO SARJANA EKONOMI menjadi NURCAHYA WIBOWO PUTRO kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Salatiga untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta kelahiran anak Pemohon no. 06692/2010;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suhartini, diberi tanda Bukti P-1;
2. Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Nurcahya Wibowo Putro, diberi tanda Bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah, Nomor : 408/29/VII/2003, atas nama Pemohon dan Nurcahya Wibowo Putro, diberi tanda Bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06692/2010 atas nama Amira Azfa Putri, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Nikah, atas nama RB Soerojo dan Tugijatun, diberi tanda Bukti P-5;

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya dan semua bukti telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dalam

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Mengenai ada atau tidaknya relevansi bukti surat dengan perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Widyanti, S.T.,

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengubah nama orang tua di akta kelahiran anaknya, yaitu dengan menghilangkan gelar pendidikannya;
- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya dan nama suaminya di akta kelahiran anaknya dari nama Dokter Gigi Suhartini menjadi Suhartini, untuk nama suaminya dari nama Nurcahya Wibowo Putro Sarjana Ekonomi menjadi Nurcahya Wibowo Putro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Pemohon membuat akta kelahiran anaknya tercantum tercantum gelar Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya dan nama suaminya di akta kelahiran anaknya adalah untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon bernama Amira Azfa Putri yang lahir pada 1 Agustus 2010;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis anak Pemohon lahir di Sleman, namun Sehari-hari Pemohon tinggal di Salatiga dan sudah memiliki KTP Salatiga;

2. Saksi Naviatun Mutola'ah

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengubah nama orang tua di akta kelahiran anaknya, yaitu dengan menghilangkan gelar pendidikannya;
- Bahwa Pemohon akan mengubah namanya dan nama suaminya di akta kelahiran anaknya dari nama Dokter Gigi Suhartini menjadi Suhartini, untuk nama suaminya dari nama Nurcahya Wibowo Putro Sarjana Ekonomi menjadi Nurcahya Wibowo Putro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Pemohon membuat akta kelahiran anaknya tercantum tercantum gelar Pemohon dan suami Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah namanya dan nama suaminya di akta kelahiran anaknya adalah untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak Pemohon bernama Amira Azfa Putri yang lahir pada 1 Agustus 2010;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis anak Pemohon lahir di Sleman, namun Sehari-hari Pemohon tinggal di Salatiga dan sudah memiliki KTP Salatiga;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

(3.4) Menimbang bahwa sesuai bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Green Paradise Regency Blok Cendana No. 1 Banyup, RT 006/RW 010, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk mengubah nama Pemohon dan suami Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang tertulis Dokter Gigi Suhartini dan Nurcahya Wibowo Putro Sarjana Ekonomi menjadi Suhartini dan Nurcahya

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo Putro sesuai dengan Ijazah anak Pemohon, yaitu Amira Azfa Putri agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon ingin menghilangkan gelar pendidikan Pemohon dan Suaminya di Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga tidak terdapat perbedaan nama antara Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon serta agar data Pemohon dan suaminya pada Akta Kelahiran dan Ijazah anaknya sinkron. Dengan demikian Hakim berpendapat perubahan nama tersebut mempunyai alas bukti yang cukup menurut hukum;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemohon mengubah nama Pemohon dan suami Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dari nama Dokter Gigi Suhartini menjadi Suhartini dan Nurcahya Wibowo Putro Sarjana Ekonomi menjadi Nurcahya Wibowo Putro tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

(3.8) Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, ditentukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3);

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 06692/2010 tanggal 2 September 2010 atas nama Amira Azfa Putri, dapat diketahui bahwa instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, namun dengan telah

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/*online*) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta di mana tempat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam dictum penetapan ini;

(3.13) Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua dalam Akte Kelahiran Anak dengan nomor 06692/2010 tanggal 2 September 2010 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dari nama orang tua: DOKTER GIGI SUHARTINI menjadi SUHARTINI dan NURCAHYA WIBOWO PUTRO SARJANA EKONOMI menjadi NURCAHYA WIBOWO PUTRO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perbaikan nama orang tua ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06692/2010 tanggal 2 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dari nama orang tua: DOKTER GIGI SUHARTINI menjadi SUHARTINI dan NURCAHYA WIBOWO PUTRO SARJANA EKONOMI menjadi NURCAHYA WIBOWO PUTRO, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2024** oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Siti Aminah A, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Siti Aminah A, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu Rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2024/PN.Slt